



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 313 /B.03/HK/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor B-0532/Kw.08.4/2/Hj.00/03/2019 tanggal 16 April 2019 Perihal Petugas Haji Daerah Tahun 1440 H/ 2019 M.
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban para jamaah calon haji Provinsi Lampung dan calon haji Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam menunaikan ibadah haji pada musim haji Tahun 2019, perlu diberikan bimbingan, pelayanan dan pendampingan oleh petugas haji daerah yang terdiri dari petugas pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum, dan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menunjuk Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung Tahun 2019, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN PETUGAS HAJI DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

KESATU : Menunjuk nama-nama Petugas Haji Daerah Provinsi Lampung dan Petugas Haji Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Pemandu Ibadah Haji Daerah (TPIHD):
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan dan bimbingan sesuai mansik serta hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan ibadah;
 - b. membina dan mengayomi para jemaah haji dilapangan selaras dengan kebijaksanaan dan petunjuk lainnya bagi para jemaah serta petunjuk ketua kloter; dan
 - c. memberikan pelayanan dan bimbingan ibadah atau peribadatan kepada jemaah yang berada dalam kloter bekerjasama dengan Tim Pemandu Ibadah Haji (TPIH).
2. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD):
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan umum dan kerjasama yang harmonis dengan petugas TPHI kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah;
 - b. membantu Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) untuk pengurusan atau pengaturan konsumsi, akomodasi serta transportasi dari dan ke tanah air sampai Arab Saudi yang berada dalam satu kloter; dan
 - c. memberikan pelayanan pengurusan keperluan, kelengkapan, barang-barang, serta hal lainnya kepada para jemaah haji yang berada dalam satu kloter.
3. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) :
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dan menjalin kerjasama yang harmonis dengan petugas Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) kloter dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada jemaah haji dalam satu kloter;
 - b. merawat, mengobati dan merujuk ke Balai Pengobatan Haji Indonesia atau Rumah sakit Arab saudi bagi jemaah haji yang menderita sakit dalam satu kloter; dan
 - c. melaksanakan operasi sehat kepada jemaah haji dalam kloter masing-masing dan membantu pos kesehatan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) di pemondokan masing-masing.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan baik secara tertulis maupun lisan melalui sarana komunikasi yang ada kepada Gubernur Lampung dan Bupati/Walikota masing-masing baik selama berada di Arab Saudi maupun setelah kembali ke tanah air.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota masing-masing.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah jamaah haji Provinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 4 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Jakarta;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
12. Masing-masing Petugas Haji yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.03/HK/2019
TANGGAL : 2019

**DAFTAR PETUGAS HAJI DAERAH PROVINSI LAMPUNG
DAN PETUGAS HAJI KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2019**

NO	NAMA TPHD	ALOKASI PETUGAS
1.	Dra. BAYANA, M.Si.	PELAYANAN UMUM
2.	FAUZIAH, S.Pd., M.M.	PELAYANAN UMUM
3.	Ir. FERI NIA	PELAYANAN UMUM
4.	KARLINA, SE., MM.	PELAYANAN UMUM
5.	DENI KURNIAWAN, SIP.	PELAYANAN UMUM
6.	BAMBANG HADIANSYAH,S.STP., MM.	PELAYANAN UMUM
7.	FIRMANSYAH, S.Sos.,MM.	PELAYANAN UMUM
8.	ABU MANSUR AL-MATURIDI, SE.	PELAYANAN UMUM
9.	Drs. KUSUMA RIYADI, MM.	PELAYANAN UMUM
10.	M. ABDUL AZIZ, MZ.	PELAYANAN UMUM
11.	Drs. Hi. A. JAELANI, MS.	PELAYANAN UMUM
12.	IRPAN SETIAWAN	PELAYANAN UMUM
13.	ABDUL MALIK, B.Sc	PELAYANAN UMUM
14.	HAMBALI SANUSI	PELAYANAN UMUM
15.	AGUS MUALIF	PELAYANAN UMUM
16.	MARYANUS	PELAYANAN UMUM
17.	AHMAD ROHIM SIDIQ	PELAYANAN UMUM
18.	YUSMAR SYRYA	PELAYANAN UMUM
19.	SUDARTO	PELAYANAN UMUM
20.	HESMU BAROTO	PELAYANAN UMUM
21.	ZAINUDIN	PELAYANAN UMUM
22.	M. YASIN, S.Ag.	PELAYANAN UMUM
23.	Drs. H. MARWANSYAH	PEMBIMBING IBADAH
24.	Drs. H. QOMARU ZAMAN, MA.	PEMBIMBING IBADAH
25.	RENDI RISWANDI, S.STP., M.Si.	PEMBIMBING IBADAH
26.	AHMAD FAROUK WILAKO ABUNG	PEMBIMBING IBADAH
27.	Drs. H. ASNAN SABIRIN, M.M.	PEMBIMBING IBADAH
28.	AKHMAD YUSUF MUSLIM	PEMBIMBING IBADAH
29.	Drs. H. SAIBANI	PEMBIMBING IBADAH
30.	HASAN HIDAYAT	PEMBIMBING IBADAH
31.	IRMANSYAH	PEMBIMBING IBADAH

32.	MUHAMMAD LUTFI, S.Ag.	PEMBIMBING IBADAH
33.	MUHAMMAD FATHURI FAIZULI	PEMBIMBING IBADAH
34.	AHMAD ANWAR SHODIQ	PEMBIMBING IBADAH
35.	SIROJUDIN	PEMBIMBING IBADAH
36.	ALI UDIN	PEMBIMBING IBADAH
37.	ALI FAHMI	PEMBIMBING IBADAH
38.	Drs. H. A. KHOLIL, S.	PEMBIMBING IBADAH
39.	Ky. M. MAKHRUS ALY, S.Pd.I	PEMBIMBING IBADAH
40.	ENDANG ZAINAL KHIDIR	PEMBIMBING IBADAH
41.	HARIS FADILAH, M.Pd.I	PEMBIMBING IBADAH
42.	MUH. FAIZIN	PEMBIMBING IBADAH
43.	Hj. YUNANI	PEMBIMBING IBADAH
44.	dr. DINI KARTINI	PELAYANAN KESEHATAN
45.	H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.Ns.,MH.	PELAYANAN KESEHATAN
46.	dr. MAY MARDIAH	PELAYANAN KESEHATAN
47.	dr. PENI PUSPITASARI	PELAYANAN KESEHATAN
48.	NS. ANDIN ATMINI, S.Kep.	PELAYANAN KESEHATAN
49.	dr. HASRIL SYAHDU	PELAYANAN KESEHATAN
50.	MARJULI, A.Md.Kep.	PELAYANAN KESEHATAN
51.	dr. SARADIAH MARIANA, N.	PELAYANAN KESEHATAN
52.	MUHAMAD IQBAL	PELAYANAN KESEHATAN
53.	Dr. HADI MUCHTARON	PELAYANAN KESEHATAN

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~KIDHO~~ FICARDO